



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 13 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan P. Suryanata Gang Tinggiran Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Dafriansyah, S.H., M.M. DKK, Advokat / Pengacara pada Pusat Kajian & Bantuan Hukum (PKBH) PERADI Samarinda, Beralamat di JL. Letjen Soeprapto (komp. Ruko Century Np.9 Kel. Sidodadi, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berdasarkan berdasarkan penetapan penunjukkan penasihat hukum
Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 6 (Enam) Bulan Penjara dan Rehabilitasi di Lapas Narkoba Samarinda selama 6 (Enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto,
 - 1 (satu) bungkus kemasan rokok Gudang Garam Filter isi 12,
 - 1 (satu) helai tisu warna putih,(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya dengan Nopol KT 1573 UZ warna putih.(Dirampas Untuk Negara)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pemakai tidak serta merta disebut sebagai pengedar;
- Bahwa ketentuan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan Keranjang sampah atau pasal karet, sehingga dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut;

Sehingga Penasihat hukum memohon agar :

1. Menerima nota pembelaan/pledoi penasihat hukum terdakwa Mujiono Bin Janifan Sutikno untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan ;
3. Menyatakan terdakwa Mujiono Bin Janifan Sutikno tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan terdakwa Mujiono Bin Janifan Sutikno dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa;
6. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan penasihat hukum dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM – 88/SAMAR/01/2024. tanggal 5 Pebruari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Samarida Bontang Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi MARANATA LEONARD BARIMBING S.H anak dari TAMBI BARIMBING dan Saksi ANDY SOESE Bin GATOT SUWARTO selaku Anggota Polri Polsek Sungai Pinang telah mendapatkan informasi bahwa adanya 1 (satu) unit mobil toyota agya KT 1573 UZ warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) orang laki – laki menguasai narkotika jenis sabu – sabu, kemudian Saksi MARANATA LEONARD BARIMBING S.H anak dari TAMBI BARIMBING dan Saksi ANDY SOESE Bin GATOT SUWARTO melakukan patroli kemudian menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya KT 1573 UZ warna putih parkir di pinggir jalan di Tempat Kejadian perkara (TKP) kemudian Saksi MARANATA LEONARD BARIMBING S.H anak dari TAMBI BARIMBING dan Saksi ANDY SOESE Bin GATOT SUWARTO mendatangi mobil tersebut dan melihat salah seorang yang berada di luar mobil yang belakangan diketahui adalah Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto yang dibungkus tisu dari tangannya ke rerumputan selanjutnya Saksi MARANATA LEONARD BARIMBING S.H anak dari TAMBI BARIMBING dan Saksi ANDY SOESE Bin GATOT SUWARTO mengamankan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI yang berada di kemudi kendaraan, atas kejadian tersebut Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Sungai Pinang guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto tersebut Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI beli dari seorang laki-laki yang tidak Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI kenal dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) di Jalan Bung Tomo Gang Langgar Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang, setelah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu seberat 0,67 (nol koma

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto tersebut berada didalam kekuasaan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI kemudian diberikan kepada Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO yang selanjutnya Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto tersebut Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO bungkus tisu dan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO masukkan ke dalam bungkus rokok Gudang garam.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto tersebut adalah untuk gunakan/dikonsumsi bersama-sama yang dilakukan dengan cara awalnya sabu - sabu tersebut dimasukkan pipet kaca kemudian dibakar lalu dipasang pada alat hisap atau bong kemudian dihisap sampai habis hingga efek yang Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI alami adalah rasanya enak dan nyaman, lebih aktif, serta tidak capek saat bekerja atau semacam doping untuk bekerja dan kesenangan serta sudah mulai merasa ketergantungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian CP. SUNGAI PINANG Nomor: 173/10978.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) amplop besar yang terdiri dari 1 (satu) poket yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga jenis sabu-sabu terlampir dengan total berat brutto keseluruhan 0,67 gram atau berat netto keseluruhan 0,34 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 03 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sample:

1. Jenis Sampel : A: Kristal
2. Jumlah Sampel : A: 1 Sampel
3. Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 0,3107 Gram
4. Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,2834 Gram
5. Ciri-Ciri Sampel: 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan : A: Kristal Warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasil Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Samarida Bontang Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi MARANATA LEONARD BARIMBING S.H anak dari TAMBI BARIMBING dan Saksi ANDY SOESE Bin GATOT SUWARTO selaku Anggota Polri Polsek Sungai Pinang telah mendapatkan informasi bahwa adanya 1 (satu) unit mobil toyota agya KT 1573 UZ warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) orang laki – laki menguasai narkotika jenis sabu – sabu, kemudian Saksi MARANATA LEONARD BARIMBING S.H anak dari TAMBI BARIMBING dan Saksi ANDY SOESE Bin GATOT SUWARTO melakukan patroli kemudian menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya KT 1573 UZ warna putih parkir di pinggir jalan di Tempat Kejadian perkara (TKP) kemudian Saksi MARANATA LEONARD BARIMBING S.H anak dari TAMBI BARIMBING dan Saksi ANDY SOESE Bin GATOT SUWARTO mendatangi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan melihat salah seorang yang berada di luar mobil yang belakangan diketahui adalah Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto yang dibungkus tisu dari tangannya ke rerumputan selanjutnya Saksi MARANATA LEONARD BARIMBING S.H anak dari TAMBI BARIMBING dan Saksi ANDY SOESE Bin GATOT SUWARTO mengamankan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI yang berada di kemudi kendaraan, atas kejadian tersebut Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Sungai Pinang guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto tersebut Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI beli dari seorang laki-laki yang tidak Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI kenal dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) di Jalan Bung Tomo Gang Langgar Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang, setelah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto tersebut berada didalam kekuasaan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI kemudian diberikan kepada Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO yang selanjutnya Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto tersebut Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO bungkus tisu dan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO masukkan ke dalam bungkus rokok Gudang garam.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto tersebut adalah untuk gunakan/dikonsumsi bersama-sama yang dilakukan dengan cara awalnya sabu - sabu tersebut

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan pipet kaca kemudian dibakar lalu dipasang pada alat hisap atau bong kemudian dihisap sampai habis hingga efek yang Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI alami adalah rasanya enak dan nyaman, lebih aktif, serta tidak capek saat bekerja atau semacam doping untuk bekerja dan kesenangan serta sudah mulai merasa ketergantungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian CP. SUNGAI PINANG Nomor: 173/10978.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) amplop besar yang terdiri dari 1 (satu) poket yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga jenis sabu-sabu terlampir dengan total berat brutto keseluruhan 0,67 gram atau berat netto keseluruhan 0,34 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 03 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sample:

1. Jenis Sampel : A: Kristal
2. Jumlah Sampel : A: 1 Sampel
3. Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 0,3107 Gram
4. Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,2834 Gram
5. Ciri-Ciri Sampel: 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan : A: Kristal Warna Putih
6. Hasil Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari UPTD. LABKES prov. KALTIM Nomor : 455/12798/ NARKOBA/09/2023 Tanggal 27 September 2023 terkait hasil Pemeriksaan dan Penelitian uji Laboratorium Air Seni Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI dengan kesempilan menjelaskan bahwa contoh Sample yang diuji mengandung Positif Metamfetamin.

- Berdasarkan Surat Hasil TAT Nomor : R/935/IX/KA/PB.08/2023/BNNP Tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika nasional Republik Indonesia Kota Samarinda dengan hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO, klien terlibat jaringan pengedaran gelap narkotika, klien seorang penyalahguna narkotika, klien di rekomendasikan menjalankan pengobatan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr



rehabilitasi di Lembaga Milik Pemerintah (Lembaga Permayarakatan) selama 6 (Enam) Bulan.

- Bahwa Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO yang melakukan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARANATA LEONARD BARIMBING S.H Anak Dari TAMBI BARIMBING dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 07.00 wita di Jln. Poros Samarinda Bontang Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 23 September 2023, saat Saksi sedang berada di Mako Polsek Sungai pinang, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa adanya 1 unit mobil toyota agya KT 1573 UZ warna putih yang didalamnya terdapat dua orang laki – laki menguasai narkotika jenis sabu – sabu, lalu Saksi melakukan patroli kemudian menemukan 1 unit mobil Toyota Agya KT 1573 UZ warna putih parkir di pinggir jalan arah Samarinda Bontang Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi bersama rekan mendatangi mobil tersebut dan melihat salah seorang yang berada di luar mobil menjatuhkan sesuatu dari tangannya ke rerumputan lalu Saksi amankan dan meminta orang tersebut mengambil yang dijatuhkan yaitu bungkus rokok Gudang garam kemudian setelah diperiksa ternyata di dalam bungkus rokok terebut terdapat 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu yang dibungkus tisu, setelah itu Saksi melanjutkan



mengamankan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO yang berada di kemudi kendaraan lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan penggeledahan di dalam mobil tetapi tidak ditemukan apa - apa selanjutnya Saksi langsung membawa Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Sungai Pinang guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan adalah 1 (satu) buah kemasan rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu.
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI bahwa barang berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu di beli oleh Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI di Jln. Bung Tomo Gg. Langar Samarinda Seberang dari orang yang tidak dikenal.
- Bahwa peran Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO adalah orang terakhir yang menguasai 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu dan orang yang memasukkan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu kedalam bungkus rokok Gudang garam sedangkan peran Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI adalah orang yang membeli 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu dari orang yang tidak dikenal di Gg. Langar Samarinda Seberang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ANDY SOESE Bin GATOT SUWARTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 07.00 wita di Jln. Poros Samarida Bontang Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarnida tepatnya di pinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, saat Saksi sedang berada di Mako Polsek Sungai pinang, kemudian saat itu Saksi MARANATA LEONARD BARIMBING S.H anak dari TAMBI BARIMBING menghubungi saksi karena mendapatkan informasi bahwa adanya 1 unit mobil toyota agya KT 1573 UZ warna putih yang didalamnya terdapat dua orang laki – laki menguasai narkoba jenis sabu – sabu, lalu Saksi melakukan patroli kemudian menemukan 1 unit mobil Toyota Agya KT 1573 UZ warna putih parkir di pinggir jalan arah Samarinda Bontang Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi mobil tersebut dan melihat salah seorang yang berada di luar mobil menjatuhkan sesuatu dari tangannya ke rerumputan lalu Saksi amankan dan meminta orang tersebut mengambil yang dijatuhkan yaitu bungkus rokok Gudang garam kemudian setelah diperiksa ternyata di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu yang dibungkus tissu;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO yang berada di kemudi kendaraan lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan penggeledahan di dalam mobil tetapi tidak ditemukan apa - apa selanjutnya Saksi langsung membawa Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Sungai Pinang guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan adalah 1 (satu) buah kemasan rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu.
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI bahwa barang berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu di beli oleh Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI di Jln. Bung Tomo Gg. Langar Samarinda Seberang dari orang yang tidak dikenal.
- Bahwa peran Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO adalah menguasai 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu dan orang yang memasukkan 1 (satu) Bungkus

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu kedalam bungkus rokok Gudang garam sedangkan peran Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI adalah orang yang membeli 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu – sabu dari orang yang tidak dikenal di Gg. Langar Samarinda Seberang.

- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dari Terdakwa saat membawa Narkotika jenis sabu-sabu, dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Poros Samarinda Bontang Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 22.00 wita saksi berangkat untuk mendatangi keluarga saksi di Muara Badak membantu untuk panen di tambak selanjutnya saksi mengajak Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO lalu menjemputnya setelah Saksi dan Terdakwa nongkrong kemudian sekitar pukul 05.00 wita saksi dan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO sepakat untuk membeli sabu – sabu untuk digunakan sebagai doping karena belum ada istirahat;
- Bahwa saksi kemudian mengemudi menuju Jl. Bung Tomo GG Langgar Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang selanjutnya saksi turun dari mobil kemudian membeli sabu - sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 500.000,- dari seorang laki – laki yang saksi tidak kenal, selanjutnya saksi menuju mobil dan menyerahkan 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu kepada Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO lalu Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Muara badak;
- Bahwa 1 unit mobil toyota agya KT 1573 UZ warna putih yang dipergunakan saat itu adalah milik H. Bakera;
- Bahwa pada saat melewati Jln. Poros Samarinda Bontang di sekitar kel. Tanah Merah setelah tanjakan perumahan Talang Sari, saksi berhenti untuk istirahat kemudian Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO keluar untuk membeli minuman, setelah itu Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO Kembali dan melihat ada dari mobil

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia berhenti di depan lalu ada yang mendatangi Saksi dan Terdakwa, karena Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO merasa takut sehingga menjatuhkan bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu di balut tisu setelah itu orang yang mendekat mengaku dari pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO dan meminta untuk mengambil bungkus rokok tersebut, setelah diambil dan diperiksa di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu kemudian mengintrogasi Saksi dan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dalam mobil setelah itu Saksi dan Terdakwa diamankan Bersama dengan barang bukti ke Polsek Sungai Pinang.

➤ Bahwa Polisi melakukan penyitaan 1 (satu) buah kemasan rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal di warna putih diduga sabu – sabu yang dibalut tisu dari Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO;

➤ Bahwa 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga sabu – sabu yang disita dari Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO adalah milik saksi dan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO.

➤ Bahwa 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu saksi beli dari seorang laki laki yang tidak saksi kenal dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) di Jl. Bung Tomo GG Langgar Kel Baqa Kec. Samarinda seberang, dan saksi membelinya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Jam 05.00 Wita.

➤ Bahwa saksi dan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO akan menuju Kec. Muara Badak untuk mendatangi keluarga saksi membantu untuk panen di tambak karena saksi capek sehingga saksi berhenti untuk istirahat di pinggir jalan.

➤ Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi membel 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu untuk saksi gunakan bersama dengan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO.

➤ Bahwa Saksi menggunakan sabu – sabu tersebut sejak tahun 2010.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2021 dan divonis penjara selama 2 (dua) tahun
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Poros Samarinda Bontang Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa dijemput Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI untuk diajak ke Muara Badak lalu setelah Terdakwa dan Saksi nongkrong kemudian sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI sepakat untuk membeli sabu – sabu untuk digunakan sebagai doping karena belum ada istirahat;
- Bahwa Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI mengemudi menuju Jl. Bung Tomo GG Langgar Kel. Baqa Kec. Samarinda seberang selanjutnya berhenti dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI turun dari mobil kemudian membeli sabu - sabu setelah sampai dimobil langsung menyerahkan 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu kepada Terdakwa lalu 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga sabu – sabu saya bungkus tisu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Gudang garam lalu Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan menuju Muara Badak;
- Bahwa pada saat melewati Jln. Poros Samarinda Bontang di sekitar Kel. Tanah Merah setelah tanjakan perumahan Talang Sari, Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI berhenti untuk istirahat kemudian Terdakwa keluar untuk membeli minuman, setelah itu Terdakwa Kembali dan melihat ada dari mobil Xenia berhenti di depan lalu ada yang mendatangi Saksi dan Terdakwa, karena Terdakwa merasa takut dan curiga sehingga menjatuhkan bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu di balut tisu setelah itu orang yang mendekat mengaku dari pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan meminta untuk mengambil bungkus rokok tersebut, setelah diambil dan diperiksa di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menyimpan barang berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu di dalam bungkus rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menyimpan sabu – sabu tersebut yang nanti akan Terdakwa dan Saksi gunakan bersama.
- Bahwa Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kemasan rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu yang dibalut tisu untuk menghilangkan barang bukti karena saat itu ada penangkapan dari pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI.
- Bahwa harga beli atas 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu senilai Rp. 500.000,-.
- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan sabu – sabu tersebut sejak tahun 2017.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto,
- 1 (satu) bungkus kemasan rokok Gudang Garam Filter isi 12,
- 1 (satu) helai tisu warna putih,
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya dengan Nopol KT 1573 UZ warna putih.

Menimbang, bahwa diperidangan, telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian CP. SUNGAI PINANG Nomor: 173/10978.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) amplop besar yang terdiri dari 1 (satu) poket yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga jenis sabu-sabu terlampir dengan total berat brutto keseluruhan 0,67 gram atau berat netto keseluruhan 0,34 gram.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sample:
 - Jenis Sampel : A: Kristal|
 - Jumlah Sampel : A: 1 Sampel|

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Netto Awal : A: Total
Sampel A: 0,3107 Gram
- Berat Netto Akhir : A: Total
Sampel A: 0,2834 Gram
- Ciri-Ciri Sampel: 1 (satu) bungkus
plastic bening besar berisikan : A: Kristal Warna
Putih
- Hasil Kesimpulan : Positif
Narkotika adalah benar mengandung
Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I
(satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-
undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Poros Samarinda Bontang Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan
- Bahwa Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI membeli sabu di Jl. Bung Tomo GG Langgar Kel. Baqa Kec. Samarinda seberang sebanyak 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih senilai Rp. 500.000,- yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Gudang garam lalu Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan menuju Muara Badak;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menyimpan sabu – sabu tersebut yang nanti akan Terdakwa dan Saksi gunakan bersama.
- Bahwa pada saat melewati Jln. Poros Samarinda Bontang di sekitar Kel. Tanah Merah setelah tanjakan perumahan Talang Sari, Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI berhenti untuk istirahat kemudian Terdakwa keluar untuk membeli minuman, setelah itu Terdakwa Kembali dan melihat ada dari mobil Xenia berhenti di depan lalu ada yang mendatangi Saksi dan Terdakwa, karena Terdakwa merasa takut dan curiga sehingga menjatuhkan bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu di balut tisu setelah itu orang yang mendekat mengaku dari pihak Kepolisian

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr



langsung mengamankan Terdakwa dan meminta untuk mengambil bungkus rokok tersebut, setelah diambil dan diperiksa di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku menyimpan barang berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu di dalam bungkus rokok;

- Bahwa Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kemasan rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu yang dibalut tisu untuk menghilangkan barang bukti karena saat itu ada penangkapan dari pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI.

- Bahwa harga beli atas 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu senilai Rp. 500.000,-.

- Bahwa dari Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian CP. SUNGAI PINANG Nomor: 173/10978.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dapat diketahui bahwa hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) amplop besar yang terdiri dari 1 (satu) poket yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga jenis sabu-sabu terlampir dengan total berat brutto keseluruhan 0,67 gram atau berat netto keseluruhan 0,34 gram.

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 03 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dapat diketahui bahwa barang bukti tersebut Positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 07.00 wita di Jalan Poros Samarinda Bontang Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa dijemput Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI untuk diajak ke Muara Badak lalu setelah Terdakwa dan Saksi nongkrong kemudian sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI sepakat untuk membeli sabu – sabu untuk digunakan sebagai doping karena belum ada istirahat;
- Bahwa Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI mengemudi menuju Jl. Bung Tomo GG Langgar Kel. Baqa Kec. Samarinda seberang selanjutnya berhenti dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI turun dari mobil kemudian membeli sabu - sabu setelah sampai dimobil langsung menyerahkan 1 (satu) poket plastik

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu kepada Terdakwa lalu 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga sabu – sabu saya bungkus tisu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Gudang garam lalu Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan menuju Muara Badak;

- Bahwa pada saat melewati Jln. Poros Samarinda Bontang di sekitar Kel. Tanah Merah setelah tanjakan perumahan Talang Sari, Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI berhenti untuk istirahat kemudian Terdakwa keluar untuk membeli minuman, setelah itu Terdakwa Kembali dan melihat ada dari mobil Xenia berhenti di depan lalu ada yang mendatangi Saksi dan Terdakwa, karena Terdakwa merasa takut dan curiga sehingga menjatuhkan bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu di balut tisu setelah itu orang yang mendekat mengaku dari pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan meminta untuk mengambil bungkus rokok tersebut, setelah diambil dan diperiksa di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyimpan barang berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu di dalam bungkus rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menyimpan sabu – sabu tersebut yang nanti akan Terdakwa dan Saksi gunakan bersama.
- Bahwa Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kemasan rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu yang dibalut tisu untuk menghilangkan barang bukti karena saat itu ada penangkapan dari pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi LEO HERMAWAN Bin MUHAMMAD ALI.
- Bahwa harga beli atas 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu senilai Rp. 500.000,-.
- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan sabu – sabu tersebut sejak tahun 2017.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kemasan rokok Gudang Garam Filter isi 12,
- 1 (satu) helai tisu warna putih,
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya dengan Nopol KT 1573 UZ warna putih.

Menimbang, bahwa diperidangan, telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian CP. SUNGAI PINANG Nomor: 173/10978.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) amplop besar yang terdiri dari 1 (satu) poket yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga jenis sabu-sabu terlampir dengan total berat brutto keseluruhan 0,67 gram atau berat netto keseluruhan 0,34 gram.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 03 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan Sample:
 - Jenis Sampel : A: Kristal
 - Jumlah Sampel : A: 1 Sampel
 - Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 0,3107 Gram
 - Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,2834 Gram
 - Ciri-Ciri Sampel: 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan : A: Kristal Warna Putih
 - Hasil Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diatas, dapat diketahui bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pemakai tidak serta merta disebut sebagai pengedar;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa ketentuan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan Keranjang sampah atau pasal karet, sehingga dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut;

Sehingga Penasihat hukum memohon agar :

1. Menerima nota pembelaan/pleidoi penasihat hukum terdakwa Mujiono Bin Janifan Sutikno untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan ;
3. Menyatakan terdakwa Mujiono Bin Janifan Sutikno tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan terdakwa Mujiono Bin Janifan Sutikno dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa;
6. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan penasihat hukum dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan tanggapan penuntut umum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum, dapat diketahui bahwa terdakwa memiliki narkotika, yang mana pada saat ditangkap dan tidak dapat membuktikan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang, sehingga Pembelaan penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto,
- 1 (satu) bungkus kemasan rokok Gudang Garam Filter isi 12,
- 1 (satu) helai tisu warna putih,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya dengan Nopol KT 1573 UZ warna putih.

Adalah milik oranglain, maka harus dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO Bin JANIFAN SUTIKNO terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram Brutto atau 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto,
- 1 (satu) bungkus kemasan rokok Gudang Garam Filter isi 12,
- 1 (satu) helai tisu warna putih,

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya dengan Nopol KT 1573 UZ warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Teopilus Patiung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ridhayani Natsir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.,

Teopilus Patiung, S.H., M.H.,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Smr



Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.,